



**BUPATI KONAWA SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN**  
**NOMOR : 2 2021**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan antara pejabat ASN/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Konawe Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Selatan yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, termasuk pejabat, perencana, pengawas, pelaksana layanan publik, calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan pejabat lainnya yang di angkat oleh Bupati Konawe Selatan dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
9. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain;
10. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
11. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pejabat atau pegawai dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Konawe Selatan.

### Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi pejabat atau pegawai pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengetahui, mencegah dan menangani benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :
  - a. menciptakan budaya kerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien;

- b. meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. meningkatkan dan menegakkan integritas;
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

#### Bagian Kesatu Sumber Benturan Kepentingan

##### Pasal 4

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, mencampuradukkan wewenang dan berbuat sewenang-wenang;
- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang pejabat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan yang menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau pegawai pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan
- f. kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/ kebutuhan seorang pejabat atau pegawai pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

#### Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

##### Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;
- c. pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan;

- d. pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- g. pengawasan yang tidak profesional karena ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi atau pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang di nilai;
- h. melakukan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- i. penilai merupakan bawahan dari pihak yang nilai;
- j. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.

## BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Bagian Kesatu

Kewajiban pejabat dan pegawai pemerintah daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

#### Pasal 6

Setiap pejabat dan pegawai pemerintah daerah/BUMD wajib menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Setiap pejabat dan pegawai pemerintah daerah/BUMD wajib mengidentifikasi, mengetahui dan mencegah Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

### Bagian Kedua

Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan

#### Pasal 8

Langkah-langkah pencegahan benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap pejabat atau pegawai dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat adanya potensi benturan kepentingan;
- (2) Setiap pejabat atau pegawai dilarang memegang jabatan lain yang patut di duga memiliki benturan kepentingan kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pejabat atau pegawai dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok atau pihak lain;
- (4) Setiap pejabat atau pegawai dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (Cinderamata) dan/atau hiburan (Entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

- (5) Setiap pejabat atau pegawai dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik daerah/negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- (6) Setiap pejabat atau pegawai dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- (7) Setiap pejabat atau pegawai dilarang menerima pemberian dari mitra usaha atau pihak ketiga dalam bentuk apapun;
- (8) Setiap pejabat atau pegawai dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah kabupaten konawe selatan;
- (9) Setiap pejabat dan pegawai dilarang dengan sengaja turut serta baik langsung dan tidak langsung mengintervensi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- (10) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- (11) Pelaksanaan hasil pencegahan benturan kepentingan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah secara periodik setiap semester.

Bagian Ketiga  
Prinsip Penanganan

Pasal 9

Prinsip penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan umum/publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan pimpinan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penanganan

Pasal 10

- (1) Setiap pejabat atau pegawai yang mengalami suatu kejadian/ keadaan benturan kepentingan wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan;
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan, maka pejabat atau pegawai melaporkan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/ BUMD;
- (3) Setiap pejabat atau pegawai yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah/ BUMD wajib melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/ BUMD;

- (4) Apabila Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka pejabat atau pegawai melaporkan kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah dan Kepala BKPSDM;
- (5) Apabila Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Kepala BKPSDM terlibat dalam benturan kepentingan, pejabat atau pegawai dapat melaporkan kepada Bupati;
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- (7) Inspektorat Daerah yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

#### Pasal 11

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- (2) Atasan langsung / Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/BUMD yang menerima laporan tentang kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, Inspektorat dan Kepala BKPSDM;
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan tidak ada benturan kepentingan, maka:
  - a. Pejabat atau pegawai yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
  - b. keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebutkan adanya benturan kepentingan, maka:
  - a. Pejabat atau pegawai tersebut di putuskan untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
  - b. dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Organisasi Perangkat Daerah/BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah/ BUMD yang bersangkutan.
- (2) Selanjutnya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kode etik pegawai negeri sipil serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja;
- (3) Pengawasan penanganan benturan kepentingan di pemerintah daerah kabupaten konawe selatan dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- (4) Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerja masing-masing.

BAB VIII  
KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN III	
3. KEPALA BKPSDM	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID PENGEMBANGAN	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 21 - 1 - 2021

**BUPATI KONAWA SELATAN,**

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 21 - 1 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**H. SJARIF SAJANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR...?**